



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2020/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bung Apolos Rantung Alias Bung
2. Tempat lahir : Sapa
3. Umur/Tanggal lahir : 31/2 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sapa Barat Jaga III Kec. Tenga Kab.

Minahasa Selatan

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Bung Apolos Rantung Alias Bung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020

Terdakwa Bung Apolos Rantung Alias Bung ditahan dalam tahanan rumah oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020

Terdakwa Bung Apolos Rantung Alias Bung ditahan ditanggguhkan penahanannya sejak tanggal 2 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Reynald S. W. Pangaila, S.H., C.L.A.,

Novly E. B. Mangewa, S.H., Hartum Vicky Gaghana, S.H., dan Reza Sofian,

S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan teluk Tomini Kelurahan Kleak

Lingkungan I Kecamatan Malalayang dan Ruko Blue Banter Blok D No 6-7 Kota

Manado Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14

Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 55/Pid.B/2020/PN Amr tanggal 15 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2020/PN Amr tanggal 15 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan gambar barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa BUNG APOLOS RANTUNG Alias BUNG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUNG APOLOS RANTUNG Alias BUNG dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak cermat dan kabur sehingga harus dinyatakan cacat hukum dan haruslah batal demi hukum, karena sesuai dengan fakta persidangan yang terungkap Terdakwa tidaklah melakukan pengancaman terhadap Saksi korban Deisy Lintang, fakta yang sebenarnya terjadi adalah Saksi Korban bersama – sama dengan Saksi Meini Mudjimu datang ke rumah Terdakwa dengan cara yang tidak sopan dan santun, yang secara sengaja langsung membuat keributan dan suara – suara yang keras, sehingga mengganggu kenyamanan di rumah dan lingkungan tetangga Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengusir Saksi Korban dan saksi **Meini Mudjimu** dari rumah Terdakwa akibat sikap yang tidak sopan dan santun terhadap terdakwa adalah sebagai perbuatan yang mempertahankan harkat dan martabat Terdakwa sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 tahun 1999 **Pasal 29 ayat (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya;**

Bahwa sesuai yang dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan, karena dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam fakta persidangan tidak terbukti dan sangat mengada-ada. Maka Penasihat Hukum Terdakwa



memohon kiranya Majelis Hakim sependapat dengan apa yang telah diuraikan sebelumnya dan memberikan putusan bagi Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUNG APOLOS RANTUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa BUNG APOLOS RANTUNG dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (Onslag Van alle Rechtsvelvoting);
3. Menyatakan dan menetapkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar hukum;
4. Merehabilitasi harkat martabat dan atau nama baik Terdakwa BUNG APOLOS RANTUNG ;
5. Menetapkan biaya perkara ditanggung negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak menguraikan keseluruhan fakta hukum di persidangan dan hanya menguraikan fakta yang menguntungkan Terdakwa;

Bahwa menurut Penuntut Umum, keseluruhan unsur pasal yang didakwakan telah terbukti sehingga Penuntut Umum menolak pembelaan Terdakwa dan selanjutnya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sesuai dengan Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi Hartono Lamahi Lasinggaru alias Hard dan barang bukti berupa keris di persidangan, dan Terdakwa juga telah mencabut keterangannya di Kepolisian karena diberikan di bawah tekanan;

Bahwa unsur-unsur dalam pasal dakwaan tidak terpenuhi karena sebenarnya yang menjadi korban perbuatan tidak menyenangkan adalah Terdakwa akibat perbuatan Saksi Korban Deisy Lintang dan Saksi Meini Mudjimu;

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa, dengan ini menyatakan berketetapan untuk menyatakan keberatan dan / atau menolak semua dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo termasuk juga menolak semua materi replik Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, serta menyatakan secara tegas tetap bertahan dengan Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BUNG APOLOS RANTUNG Alias BUNG, pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Desa Sapa Barat Jaga III Kec. Tenga Kab. Minahasa Selatan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain terhadap saksi korban DEISY LINTANG Alias DEISY*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika saksi korban diajak oleh saksi MEINI MUDJIMU untuk menemui terdakwa di rumahnya kemudian saksi korban mengajak suami saksi korban untuk ikut menuju ke rumah terdakwa dan setelah sampai di rumah terdakwa, saksi korban dan saksi MEINI MUDJIMU kemudian duduk di ruang tamu rumah terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa datang dan mengobrol-ngobrol dengan saksi korban dan dengan saksi MEINI MUDJIMU dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan sebilah keris dari dalam tas milik terdakwa dan membaca-baca sesuatu sambil memegang keris dekat dengan mulut terdakwa, kemudian terdakwa lalu berkata kepada saksi MEINI MUDJIMU "mengapa membawa saksi korban" dan kemudian saksi korban berkata bahwa saksi korban adalah saudari perempuan saksi MEINI MUDJINI sambil ketakutan.

Bahwa melihat saksi korban ketakutan, kemudian terdakwa langsung berdiri dari tempat duduknya dan mengacungkan sebilah keris tersebut ke arah saksi korban dengan menggunakan tangan kananya dan berkata "ngana mo coba pa kita" (kamu mau coba saya) kemudian saksi korban menjawab "siapa yang mau coba pa bapak" (siapa yang mau coba bapak) kemudian saksi korban langsung keluar dari rumah terdakwa dan berlari menuju ke mobil mikro dan ketika hendak naik ke mobil mikro saksi korban melihat terdakwa sambil membawa keris mengejar saksi korban dan mengacungkan sebilah keris tersebut ke arah saksi korban sambil berkata "ngana mo coba pa kita" (kamu mau coba saya), kemudian saksi korban langsung berlari ke rumah tetangga terdakwa untuk menyelamatkan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa ketakutan dan trauma atas kejadian yang menimpa saksi korban tersebut

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEISY LINTANG Alias DEISY di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2020 Pukul 22.00 wita Terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Sapa Barat Jaga III Kec. Tenga Kab. Minahasa Selatan;
- Bahwa awalnya saksi diajak saksi Meini Mudjimu untuk menemaninya pergi ke rumah Terdakwa di Desa Sapa. Sesampainya di dalam rumah Terdakwa, saksi Meini Mudjimu berbicara dengan Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa keluar ruangan untuk mengambil sesuatu lalu saat Terdakwa kembali, Terdakwa langsung menanyakan kepada saya “sapa ngana?” (kamu siapa?) kemudian Terdakwa mengambil sebuah keris dan mengacungkan keris tersebut kearah saksi sambil mengatakan “ngana mo coba pa kita?” (kamu mau mencobai saya?). Melihat hal tersebut, Saksi Meini Mudjimu mengatakan kepada terdakwa “jangan, dia teman saya, dia datang menemani saya dan dia tidak tahu apa-apa” lalu Terdakwa katakan kepada saksi “kalau kamu sakit jangan mencari saya”. Selanjutnya Saksi Meini Mudjimu katakan kepada saya untuk pergi keluar dari rumah Terdakwa, saat itu juga saksi langsung berlari keluar rumah tetapi Terdakwa ikut mengejar saksi sambil membawa sebuah keris dan Terdakwa mengatakan kepada kedua orang laki-laki yang ada di rumah Terdakwa untuk mengejar saksi sambil membawa 2 (dua) buah parang yang diberikan Terdakwa, lalu saksi terus berlari ke arah mobil yang diparkir di halaman depan rumah dari kerabat Terdakwa yang jaraknya berdekatan dengan rumah Terdakwa. Saat saksi sudah berada di dalam mobil bersama suami saksi, Terdakwa datang menghampiri saksi dan suami kemudian Terdakwa katakan kepada suami saksi “ngana le satu mo coba?” (kamu juga mau mencobai saya) lalu Terdakwa mengambil kunci mobil tersebut. Tidak lama kemudian saksi dan rombongan lari pergi meninggalkan tempat tersebut menggunakan mobil yang mereka kendarai tersebut;
- Bahwa saat kejadian di dalam rumah Terdakwa selain saksi ada 4 (empat) orang, yang 2 (dua) orang lagi tidak saksi kenal;
- Bahwa saat itu saksi merasa sangat ketakutan;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban “ngana mo coba pa kita?” (kamu mau mencobai saya?), tidak ada kata-kata lain dari saksi maupun dari Terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi Meini Mudjimu berbicara dengan Terdakwa, saksi hanya mendengar saksi Meini Mudjimu bertanya kepada Terdakwa kapan akan mengembalikan uang milik saksi Meini Mudjimu;
- Bahwa sebelum mengejar saksi, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah parang lalu dibagikan kepada kedua temannya untuk mengejar saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara suami saksi menghidupkan mesin mobil yang mereka tumpangi;
- Bahwa keadaan di dalam rumah Terdakwa saat itu remang-remang, tapi saksi bisa melihat keris dan samurai tersebut;
- Bahwa sejak awal saksi datang, dua orang yang diberikan parang oleh Terdakwa itu sudah ada di luar rumah Terdakwa;
- Bahwa keris yang dipegang Terdakwa berwarna kuning mengkilat;
- Bahwa isteri dari Terdakwa sempat datang untuk meminta maaf tetapi saat itu saksi tidak berada di rumah;
- Bahwa mobil yang saksi tumpangi adalah milik saksi yang disewa oleh saksi Meini Mudjimu;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Terdakwa waktu berada di Kotamobagu;
- Bahwa yang berada di dalam ruangan tersebut pada saat kejadian adalah saksi, saksi Meini Mudjimu, suami saksi Meini Mudjimu, dan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi uang yang Terdakwa pinjam dari saksi Meini Mudjimu sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi belum memaafkan Terdakwa karena saksi masih trauma;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :
 1. Tidak benar Terdakwa mengambil 2 (dua) buah parang lalu memberikannya kepada kedua orang teman Terdakwa;
 2. Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi Korban tetapi Saksi Korban hanya diam tidak menjawab pertanyaan Terdakwa;
 3. Keris tersebut memang sudah ada di ruangan karena Terdakwa memakainya untuk pengobatan kepada orang lain;
 4. Terdakwa hanya mengejar Saksi Korban sampai halaman depan rumah Terdakwa dan tidak membawa keris;
 5. Keris yang Terdakwa pegang di dalam ruangan masih ada di dalam sarung;
- 2. MEINI MUDJIMU** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 3 Juni 2020 Pukul 22.00 wita Terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi korban Deisy Lintang Alias Deisy di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Sapa Barat Jaga III Kec. Tenga Kab. Minahasa Selatan;
 - Bahwa awalnya saksi pergi ke rumah Terdakwa bersama dengan saksi korban Deisy Lintang Alias Deisy dan suami saksi untuk menagih hutang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Sesampainya di sana

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Amr



saksi yang lebih dahulu masuk ke dalam rumah Terdakwa dan 10 menit kemudian saksi korban Deisy Lintang Alias Deisy dan suami saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa. Saat berada di dalam rumah, Terdakwa menanyakan kepada saksi siapa saksi korban Deisy Lintang Alias Deisy, lalu saksi katakan bahwa saksi korban Deisy Lintang Alias Deisy adalah saudara saksi. Kemudian Terdakwa mengambil sebuah keris dan 2 (dua) buah parang lalu dibagikan kepada kedua temannya, setelah itu saksi korban Deisy Lintang Alias Deisy berlari keluar rumah dan Terdakwa bersama kedua temannya mengejar saksi korban Deisy Lintang Alias Deisy sampai ke mobil yang diparkir di halaman rumah Terdakwa;

- Bahwa teman Terdakwa masuk ke dalam mobil sedangkan Terdakwa berputar ke arah kanan mobil;
- Bahwa saksi dan anak saksi merasa trauma sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa belum memegang keris saat bertanya kepada saksi korban Deisy Lintang Alias Deisy;
- Bahwa saksi korban Deisy Lintang Alias Deisy ada mengatakan kepada Terdakwa bahwa dia pernah bertemu dengan Terdakwa di Kotamobagu;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah parang dari depan rumahnya, Terdakwa ambil lalu meletakkannya di atas meja;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Deisy Lintang Alias Deisy "kamu mau mencoba saya, saya bunuh kamu". Saksi pun langsung menyuruh saksi korban Deisy Lintang Alias Deisy untuk lari keluar, karena saat itu saksi mencium bau alkohol dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengacungkan kerisnya yang berwarna kuning emas dengan tangan kanan saat mengejar saksi korban Deisy Lintang Alias Deisy;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) tahun dan setahu saksi orangnya baik dan lemah lembut, namun mungkin saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk sampai terbawa emosi, karena saksi mencium bau alkohol saat bercerita dengan Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa, ada 2 (dua) orang yang ikut mengejar, yang 1 mengejar saksi korban Deisy Lintang Alias Deisy dan yang 1 lagi mengejar suami saksi;
- Bahwa ruang tamu Terdakwa dalam kondisi penerangan remang-remang karena sumber penerangan hanya dari warung di luar rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :
 1. Tidak benar ada parang;
 2. Terdakwa pegang keris untuk kasih pegang kepada saksi korban Deisy Lintang Alias Deisy kalau dia tidak percaya bukan untuk mengancamnya;
 3. Terdakwa pegang keris masih di dalam sarungnya;
 4. Tidak ada kata-kata Terdakwa akan bunuh saksi korban Deisy Lintang Alias Deisy;



5. Terdakwa tidak minum alkohol, saat itu yang ada hanya bau kemenyan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Sapa Barat Jaga III Kec. Tenga Kab. Minahasa Selatan. Saat itu Terdakwa sedang mengobati pasien, yaitu anak dari Saksi a de charge Norma Maria Idris Alias Nor, tiba-tiba datang saksi korban Deisy Lintang Alias Deisy dan Saksi Meini Mudjimu. Saat di dalam rumah Terdakwa bertanya kepada saksi korban Deisy Lintang Alias Deisy "siapa kamu?", karena Terdakwa baru pertama kali melihatnya. Terdakwa bertanya beberapa kali tetapi saksi korban Deisy Lintang Alias Deisy tidak menjawab dan hanya diam saja. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban Deisy Lintang Alias Deisy keluar dari rumah Terdakwa karena tidak sopan dan tidak menghargai pertanyaan Terdakwa sebagai tuan rumah. Lalu saksi korban Deisy Lintang Alias Deisy berkata "Ada apa ini? Ini semua tidak benar", mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi marah, selanjutnya Terdakwa katakan kepada saksi korban Deisy Lintang Alias Deisy "anda mau mencobai saya? Silahkan coba saya." tidak lama kemudian saksi korban Deisy Lintang Alias Deisy pergi keluar dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memegang keris saat bertanya kepada saksi korban Deisy Lintang Alias Deisy, namun keris tersebut tiba-tiba muncul di tangan Terdakwa keluar dari dalam tas;
- Bahwa saat Terdakwa mau keluar rumah, tiba-tiba Isteri Terdakwa langsung memeluk Terdakwa;
- Bahwa saksi Meini Mudjimu datang untuk menagih utang kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa emosi karena saksi korban Deisy Lintang Alias Deisy tidak sopan, di mana saat Terdakwa bertanya saksi korban Deisy Lintang Alias Deisy tidak menjawab dan saksi korban Deisy Lintang Alias Deisy juga mengatakan kalau barang-barang yang Terdakwa gunakan untuk berobat adalah barang-barang tidak benar;
- Bahwa Terdakwa tidak menyimpan keris tersebut, namun keris hanya muncul saat Terdakwa akan melakukan pengobatan kepada pasien;
- Bahwa Terdakwa pernah mengeluarkan keris tersebut saat tidak melakukan pengobatan tetapi berdampak tidak baik buat orang yang ada di sekitar;
- Bahwa Terdakwa memegang keris tersebut masih di dalam sarungnya;
- Bahwa saksi Meini Mudjimu mengajak saksi korban Deisy Lintang Alias Deisy untuk pulang saat melihat keris tersebut muncul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gambar barang bukti yang ada dalam berkas digambar oleh Terdakwa dan merupakan gambar keris emas yang dipegang Terdakwa saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. NORMA MARIA IDRIS Alias NOR di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 wita saksi sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Sapa Barat Jaga III Kec. Tenga Kab. Minahasa Selatan untuk mengantarkan anak saksi berobat kepada Terdakwa. Saksi datang bertiga dengan anak dan kerabat saksi. Sekitar 1 (satu) jam kemudian, datang seorang Ibu turun dari mobil di depan rumah Terdakwa langsung berbicara dengan nada keras kepada Terdakwa, salah satu Ibu mengatakan sambil berteriak kepada Terdakwa “dokter kiapa itu telpon nda aktif-aktif?” (dokter, kenapa telepon kamu tidak pernah aktif?). Lalu Ibu itu masuk ke dalam rumah dalam keadaan marah-marah. Dari dalam rumah saksi dengar suara Ibu tersebut marah-marah, tidak lama kemudian masuk Ibu yang satu lagi bersama seorang laki-laki, tidak lama kemudian saksi dengar suasana di dalam rumah semakin ribut dengan suara para ibu tersebut. Lalu saksi dengar suara dari Terdakwa yang meminta agar jangan ribut di dalam rumah. Kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan mengatakan kepada saksi “tunggu ngoni disini, ada yang mo coba pa kita” (kalian tunggu disini, ada yang mau mencoba saya) lalu Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah, tidak lama kemudian seorang Ibu keluar dari rumah pergi ke arah mobil yang diparkir dan Terdakwa mengikutinya, belum sempat Terdakwa ke mobil datang Isteri Terdakwa langsung memeluknya dan katakan “ada apa ini”, selanjutnya mobil itu pergi;
- Bahwa saksi sudah berapa kali datang kerumah Terdakwa untuk mengobati anak saksi yang sedang sakit dan Terdakwa selalu menggunakan keris untuk mengobati anak saksi;
- Bahwa Terdakwa hanya keluar sampai depan rumahnya, tidak mengejar Ibu-ibu tersebut sampai ke mobil;
- Bahwa saat di luar rumah Terdakwa katakan hanya ingin melihat siapa yang mau mencoba dia;
- Bahwa saksi tidak mendengar Terdakwa mengucapkan kata-kata akan membunuh seseorang;
- Bahwa saksi datang berobat ke Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali dan Terdakwa tidak pernah berkata kasar atau melakukan kekerasan;
- Bahwa saat kejadian ada sekitar 2 sampai 3 orang di rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada Terdakwa memberikan parang kepada orang lain selama kejadian;
- Bahwa saat keluar dari rumah, Terdakwa memegang keris berwarna kuning dengan tangan kanannya;
- Bahwa ibu yang masuk terlebih dahulu ke dalam rumah Terdakwa ciri-cirinya berbadan sedikit gemuk, kulit kuning langsung, tidak terlalu tinggi, dan seingat saksi memakai jilbab sedangkan ibu yang kedua lebih tinggi, kulit agak putih, jenis rambut saksi lupa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. DAVID RORONG Alias DAVID di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 wita saksi sedang berada di rumah Terdakwa. Saat itu Terdakwa sedang mengobati pasien, lalu datang seorang Ibu saat turun dari mobil langsung berteriak-teriak sampai di dalam rumah Terdakwa, tidak lama kemudian menyusul seorang Ibu dan Bapak masuk ke dalam rumah dan terdengar suara ribut dari dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Ibu yang pertama masuk ciri-cirinya berbadan pendek dan memakai jilbab sedangkan yang satu badan tinggi tidak memakai jilbab;
- Bahwa Terdakwa tidak mengejar Ibu-ibu tersebut sampai ke mobil di halaman rumah, yang saksi lihat Terdakwa hanya keluar sampai di pintu rumahnya sambil memegang keris yang biasa digunakannya untuk mengobati orang;
- Bahwa Terdakwa hanya keluar sampai depan rumahnya, tidak mengejar Ibu-ibu tersebut sampai ke mobil;
- Bahwa saksi sudah mengenal Terdakwa sejak masih kecil dan tidak pernah mendengar Terdakwa terlibat masalah;
- Bahwa saksi berada di depan rumah Terdakwa sejak pukul 19.00 wita;
- Bahwa saksi memang sering nongkrong di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa ada beberapa tamu yang datang berobat di rumah Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa saat kejadian ada orang yang menghalangi Terdakwa, yaitu isteri Terdakwa yang keluar dan langsung memeluk Terdakwa;
- Bahwa di teras depan rumah Terdakwa saat kejadian ada 5 (lima) orang, yaitu 4 (empat) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Amr



- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2020 Pukul 22.00 wita saksi Meini Mudjimu dan saksi korban Deisy Lintang Alias Deisy mengunjungi Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Sapa Barat Jaga III Kec. Tenga Kab. Minahasa Selatan untuk menagih utang pada Terdakwa;
- Bahwa di dalam rumah, saksi korban Deisy Lintang Alias Deisy ikut masuk, lalu Terdakwa dan saksi Meini Mudjimu terlibat pembicaraan, dan selain itu Terdakwa juga bertanya tentang siapa saksi korban Deisy Lintang Alias Deisy;
- Bahwa selanjutnya di tangan Terdakwa telah ada sebuah keris berwarna kuning keemasan dan melihat keris tersebut membuat saksi Meini Mudjimu dan saksi korban Deisy Lintang Alias Deisy segera keluar dari rumah Terdakwa menuju ke mobil yang diparkir di area depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengikuti saksi korban Deisy Lintang Alias Deisy dengan memegang keris berwarna kuning sambil berkata, "Kamu mau mencoba saya?" sampai Terdakwa berhenti di depan rumah Terdakwa karena dipeluk oleh istri Terdakwa;
- Bahwa keris berwarna kuning keemasan tersebut adalah benda yang biasa digunakan Terdakwa saat melakukan pengobatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
3. dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat bertanggungjawab terhadap suatu akibat hukum yang dilakukannya, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalah adanya subjek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau



tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis mengaku bernama Bung Apolos Rantung Alias Bung yang setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu mengenai orang yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sudah benar yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti melawan hak atau bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan para saksi, serta keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain, pada tanggal 3 Juni 2020 Pukul 22.00 wita saksi Meini Mudjimu dan saksi korban Deisy Lintang Alias Deisy mengunjungi Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Sapa Barat Jaga III Kec. Tenga Kab. Minahasa Selatan untuk menagih utang pada Terdakwa. Di dalam rumah, saksi korban Deisy Lintang Alias Deisy ikut masuk, lalu Terdakwa dan saksi Meini Mudjimu terlibat pembicaraan, dan selain itu Terdakwa juga bertanya tentang siapa saksi korban Deisy Lintang Alias Deisy;

Menimbang, bahwa selanjutnya di tangan Terdakwa telah ada sebuah keris berwarna kuning keemasan dan melihat keris tersebut membuat saksi Meini Mudjimu dan saksi korban Deisy Lintang Alias Deisy segera keluar dari rumah Terdakwa menuju ke mobil yang diparkir di area depan rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa mengikuti saksi korban Deisy Lintang Alias Deisy dengan memegang keris berwarna kuning sambil berkata, "Kamu mau mencobai saya?" sampai Terdakwa berhenti di depan rumah Terdakwa karena dipeluk oleh istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa keris berwarna kuning keemasan tersebut adalah benda yang biasa digunakan Terdakwa saat melakukan pengobatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa emosi karena saksi korban Deisy Lintang Alias Deisy tidak sopan, di mana saat Terdakwa bertanya saksi korban Deisy Lintang Alias Deisy tidak



menjawab dan saksi korban Deisy Lintang Alias Deisy juga mengatakan kalau barang-barang yang Terdakwa gunakan untuk berobat adalah barang-barang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, dan fakta bahwa keris berwarna kuning keemasan tersebut adalah benda yang biasa digunakan Terdakwa saat melakukan pengobatan, maka Majelis Hakim dapat memperoleh petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa yang mengikuti saksi korban Deisy Lintang Alias Deisy dengan memegang keris berwarna kuning sambil berkata, "Kamu mau mencobai saya?", dilakukan agar saksi korban Deisy Lintang Alias Deisy menjadi percaya akan kebenaran barang yang digunakan Terdakwa untuk pengobatan, yaitu keris berwarna kuning keemasan. Hal mana bertentangan dengan kemauan dari saksi korban Deisy Lintang Alias Deisy sehingga memiliki sifat memaksa yang bertentangan dengan standar kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa perbuatan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur pun terpenuhi;

Menimbang bahwa **kekerasan** adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Mengenai perluasannya sebagaimana Pasal 89 KUHP yang berbunyi "*membuat orang pingsan atau tidak berdaya*" disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang bahwa **ancaman kekerasan** adalah perbuatan atau perkataan yang membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan para saksi, serta keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain, didapati fakta bahwa untuk mencapai tujuan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam unsur sebelumnya Terdakwa mengikuti saksi korban Deisy Lintang Alias Deisy dengan memegang keris berwarna kuning sambil berkata, "Kamu mau mencobai saya?". Perbuatan Terdakwa



tersebut telah membuat saksi korban Deisy Lintang Alias Deisy dan saksi Meini Mudjimu merasa ketakutan;

Menimbang, bahwa meskipun keris berwarna kuning keemasan tersebut adalah benda yang biasa digunakan Terdakwa saat melakukan pengobatan, namun sejatinya benda berupa keris biasa digunakan sebagai senjata dan dapat melukai, sehingga dengan cara apapun benda tersebut dipegang Terdakwa, selama masih dapat dilihat oleh saksi korban Deisy Lintang Alias Deisy dan saksi Meini Mudjimu, terlebih bila disertai dengan perkataan "Kamu mau mencobai saya?" kepada saksi korban Deisy Lintang Alias Deisy, tetap dapat menimbulkan ketakutan bagi kedua perempuan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim yakin perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan memakai ancaman kekerasan terhadap saksi korban Deisy Lintang Alias Deisy, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa saksi korban Deisy Lintang Alias Deisy dan saksi Meini Mudjimu lah yang datang dan membuat keributan di rumah Terdakwa sehingga Terdakwa mengusir mereka dalam rangka mempertahankan hak asasi Terdakwa. Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti;

Menimbang, bahwa mempertahankan hak asasi adalah sah-sah saja untuk dilakukan Terdakwa, namun tidak dapat dilakukan dengan cara melanggar hak asasi manusia lain, dalam hal ini hak asasi saksi korban Deisy Lintang Alias Deisy. Karena di dalam persidangan telah didapati fakta hukum bahwa Terdakwa tidak hanya mengusir saksi korban Deisy Lintang Alias Deisy dan saksi Meini Mudjimu sebagaimana pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, namun Terdakwa telah mengikuti saksi korban Deisy Lintang Alias Deisy dengan memegang keris berwarna kuning sambil berkata, "Kamu mau mencobai saya?". Perbuatan yang dalam pertimbangan sebelumnya telah memenuhi unsur-unsur pasal dakwaan. Perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan sebagai



perbuatan untuk mempertahankan hak asasi Terdakwa, sebab apabila merasa haknya dilanggar, Terdakwa seharusnya dapat menggunakan haknya sebagaimana dalam Pasal 17 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang sudah disebutkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dakwaan Penuntut umum telah terpenuhi, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Perbuatan Terdakwa dipicu oleh perbuatan saksi korban Deisy Lintang Alias Deisy dan saksi Meini Mudjimu yang ribut di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bung Apolos Rantung Alias Bung tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani jika dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim Terdakwa melakukan tindak pidana lain selama masa percobaan 10 (Sepuluh) bulan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, oleh kami, Royke Harold Inkiriwang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H., Dessy Balaati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020, oleh Royke Harold Inkiriwang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., dan Dessy Balaati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Michael Christian Nangin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Juan Fransiscus Palembang., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H.

Royke Harold Inkiriwang, S.H.

Dessy Balaati, S.H.

Panitera Pengganti,

Michael Christian Nangin, S.H.